

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi Pemerintah Daerah yaitu sistem yang merujuk pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dalam (Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010), serta memperhatikan kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam (Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019). Fokus utama dalam pengembangan akuntansi pemerintah daerah terletak pada perumusan kebijakan akuntansi dan pengembangan sistem akuntansi itu sendiri.

Pemerintah Indonesia terus berusaha untuk mempercepat pemerataan pembangunan nasional dengan memperbaiki regulasi di tingkat pemerintahan daerah. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan perangkat daerah lainnya, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan serta pelayanan publik di tingkat daerah. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun, 2004)

Akuntansi pemerintah merupakan disiplin ilmu akuntansi yang sedang mengalami perkembangan pesat. Dengan adanya otonomi daerah, beberapa kebijakan pemerintah pusat telah dialihkan menjadi kebijakan di tingkat daerah, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam sistem akuntansi pemerintahan, ditetapkan entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem akuntansi di daerah. Tujuan utama dari perubahan kebijakan dalam pengelolaan keuangan ini adalah untuk

menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan, yang berfokus pada hasil, profesional serta dan menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel. (Santoso *et al.*, 2020)

Pengelolaan keuangan daerah aspek utama untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas di tingkat pemerintahan daerah. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak hanya mencerminkan integritas dan efektivitas pengelolaan keuangan, tetapi juga berpengaruh terhadap kepercayaan publik dan investor. Di Kabupaten Aceh Utara, isu kualitas laporan keuangan menjadi sangat penting dan memerlukan perhatian khusus.

Laporan keuangan pemerintah Merupakan alat penting untuk memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan kepada masyarakat. (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003) tentang Keuangan Negara menetapkan bahwa tujuan pelaporan keuangan yaitu menyediakan informasi yang berguna untuk menilai kinerja manajerial dan organisasional. Selain itu, (Undang Undang No.32 Tahun 2004) tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan sebagai upaya nyata untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Baik pemerintah pusat maupun daerah diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang harus disusun tepat waktu dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Laporan keuangan yang berkualitas tidak hanya menunjukkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami berpengaruh pada pengambilan keputusan yang lebih baik dalam

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. (Teguh Erawati, 2023)

Kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi, dan penatausahaan keuangan daerah. Jika kompetensi sumber daya manusia rendah, laporan keuangan yang dihasilkan akan menjadi tidak dapat diandalkan dan kurang relevan untuk pengambilan keputusan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, Pasal 232 ayat 3 dinyatakan bahwa sistem akuntansi pemerintahan daerah mencakup serangkaian prosedur yang meliputi pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga pelaporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APBD.

Sumber Daya Manusia (SDM) dapat membantu proses pengimplementasian Teknologi Informasi dan penatausahaan keuangan daerah dalam menentukan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang dihasilkan oleh organisasi sektor publik. Keberadaan Sumber Daya Manusia yang kompeten sangat dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam standar akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan. Namun permasalahan mengenai kualitas laporan keuangan kini masih banyak diperbincangkan, banyaknya kasus-kasus buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih menjadi isu hangat yang perlu dikaji lebih dalam. (Santoso *et al.*, 2020) Hal ini merupakan bukti dan buruknya sistem pengelolaan keuangan daerah, kurangnya kompetensi yang dimiliki staf akuntansi

sehingga dapat memberikan pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah untuk mempermudah pengelolaan data keuangan dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas. Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk mengelola informasi yang terintegrasi dalam sistem pemerintahan daerah, yang mendukung kebijakan fiskal dan pelaksanaan otonomi daerah secara mandiri. Teknologi informasi yang memadai berperan penting dalam menunjang akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah. Dengan menerapkan teknologi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, pemerintah berupaya mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*. (Lantu et al., 2023)

Penatausahaan keuangan daerah melibatkan pengelolaan pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, dan kewajiban daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk memastikan pengelolaan keuangan yang efektif. Proses ini diatur oleh (Permendagri Nomor 21 Tahun 2011). Penatausahaan mencakup pencatatan penerimaan dan pengeluaran oleh bendahara SKPD dan SKPKD, serta penggunaan dokumen yang perlu di lengkapi. Laporan pertanggungjawaban disusun dan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara telah mempraktikkan dan mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sejak 2022. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) merupakan sistem untuk mengelola

informasi pembangunan daerah, keuangan daerah dan pemerintahan daerah yang saling terhubung. Produk sistem informasi pemerintahan memuat sistem keuangan daerah, sistem perencanaan pembangunan daerah, sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah serta sebagai sarana untuk pengumpulan, penyajian, pengolahan dan referensi dalam komunikasi informasi keuangan daerah. Penerapan sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Aceh Utara dikelola secara terpusat pada dua badan pengelolaan yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk bagian perencanaan dan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset untuk bagian pengelolaan keuangan. Penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Kabupaten Aceh Utara masih dalam proses transisi dari sebelumnya menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).

Hasil dari observasi awal melalui wawancara ada beberapa kendala yang dihadapi dalam penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah, yaitu sebelumnya Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara menggunakan SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) Kendala Yang dirasakan pada awal tahun 2022 Kementerian Dalam Negeri mewajibkan seluruh organisasi perangkat daerah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Faktor masih kurangnya sumber daya manusia yang memahami pengoperasian aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan beberapa pegawai mengungkapkan bahwa mereka masih belum sepenuhnya memahami aplikasi SIPD . Selain itu, terdapat juga kendala jaringan dalam penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) karena berbasis website dan online sehingga penggunaanya

dilakukan oleh banyak user dan tidak terakomodir server utama. Hal ini disebabkan karena SIPD baru diterapkan sejak 2022 Tetapi Baru disosialisasikan secara langsung/tatap muka pada pertengahan tahun 2024. Oleh karena itu, penting bagi para pegawai untuk mendapatkan pelatihan Tambahan lagi mengenai penggunaan aplikasi SIPD tersebut.

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2023. Ini adalah pencapaian WTP ke-9 sejak pertama kali diraih pada tahun 2015. Penyerahan laporan tersebut dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh, Rio Tirta, dan diterima oleh Penjabat Bupati Aceh Utara, Dr. Mahyuzar, pada 22 Mei 2024, di Banda Aceh. Prestasi ini mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan akuntabel. Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pejabat daerah dan pimpinan DPRK dari sejumlah kabupaten/kota di Aceh.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, ditemukan bahwa meskipun pemerintah daerah telah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak tahun 2015, masih terdapat berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu permasalahan utama adalah efektivitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang perlu diperbaiki, terutama dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kelemahan dalam perencanaan serta belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi menyebabkan kurangnya keterpaduan antara alokasi

anggaran dengan pencapaian target pembangunan daerah.

Selain itu, pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi kendala akibat minimnya inovasi dalam perencanaan program serta lemahnya pengawasan terhadap efisiensi penggunaan anggaran. Hal ini berdampak pada rendahnya efektivitas belanja daerah dan belum optimalnya kontribusi sektor ekonomi terhadap pertumbuhan. Meskipun upaya transparansi dan akuntabilitas telah dilakukan, beberapa indikator kinerja masih belum mencapai target, seperti indeks reformasi birokrasi dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik.

Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, beberapa rekomendasi yang perlu diterapkan antara lain:

1. Kurang kokohnya komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh

Utara dalam mengimplementasikan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini terlihat dengan belum adanya tindak lanjut dari hasil pelaporan LKjIP.

2. Masih ada sebagian kecil SKPK yang menyusun LKjIP belum sesuai format laporan dan belum selesai tepat waktu.
3. Penguatan sistem Manajemen SDM belum optimal dilakukan.
4. Pembangunan tata kelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) belum maksimal.
5. Belum dilakukannya evaluasi atas adanya inovasi dalam pemberian pelayanan publik serta belum melakukan tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat.
6. Monitoring dan evaluasi masih sebatas pemenuhan dokumen.

Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Aceh Utara dapat lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan tetap adanya beberapa catatan penting dari BPK meskipun tidak mempengaruhi opini WTP, Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk melakukan perbaikan yang diperlukan, Agar laporan keuangan pemerintah Kabupaten Aceh Utara dapat diandalkan oleh pengguna, terutama pengguna eksternal, penting untuk memastikan bahwa laporan tersebut memenuhi kualitas informasi keuangan: relevan, dapat dibandingkan, dapat dipahami, dan andal. catatan-catatan penting yang masih ada menunjukkan perlunya perbaikan lebih lanjut agar lebih sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan meningkatkan kepercayaan publik. (LKPD Kabupaten Aceh Utara, 2023)

Berdasarkan Penelitian Terdahulu Masi Terdapat Perbedaan Berbagai Pendapat Seperti Penelitian Oleh (Hadis, 2022),(Hermelinda, 2018), Penelitian yang menunjukkan bahwa Kompetensi sumber daya manusia (SDM), Teknologi Informasi Dan Penatausahaan Keuangan Daerah memiliki pengaruh signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan, Namun Hal tersebut Bertentangan Dengan Hasil Penelitian (Lantu et al., 2023), (Amaliah et, 2019), (Defitri, 2018) yang mengatakan Kompetensi Sumberdaya Manusia,Teknologi Informasi Dan Penatausahaan Keuangan, Belum Dikatakan Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Berdasarkan temuan fenomena dan Hasil Penelitian Terdahulu yang Dimana, terdapat perbedaan atau kontradiksi antara hasil penelitian ini dan

temuan dari studi-studi sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti akan melaksanakan penelitian untuk mengujinya. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Penatausahaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Di Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara)."

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD Kabupaten Aceh Utara?
2. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD Kabupaten Aceh Utara?
3. Apakah Pemahaman Penatausahaan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD Kabupaten Aceh Utara ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kompetensi Sumber Daya manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
2. Untuk mengetahui Pemanfaatan Teknologi informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
3. Untuk mengetahui Pengaruh penatausahaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan tentang cara yang terbaik dalam Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
2. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan pemerintah, sehingga masyarakat dapat lebih memahami dan mempercayai pengelolaan keuangan di Kabupaten Aceh Utara. Hasilnya diharapkan mendorong partisipasi dan dukungan masyarakat dalam pembangunan daerah.
3. Bagi Penelitian Selanjutnya, Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan Pemerintah Daerah mengenai Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.